

SKRIPSI

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
PUTUSAN PERKARA PIDANA PERSETUBUHAN
OLEH AYAH KANDUNG TERHADAP
ANAK PEREMPUAN KANDUNG
(Studi Kasus Nomor 150/Pid.Sus/2022/PN.Skt)**



Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh :

AULIA ROOSVIA DAMAYANTI

C100190109

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
TAHUN 2024**

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan

Dewan Penguji Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Dosen Pembimbing



Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh
Dewan penguji skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammdiyah Surakarta

Pada
Hari : Selasa
Tanggal : 13 Agustus 2024

Dewan Penguji

1. Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum. (.....
(Ketua Dewan Penguji)
2. Hartanto, S.H., M.Hum. (.....
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Marisa Kurnianingsih, S.H., M.H., M.Kn. (.....
(Anggota II Dewan Penguji)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammdiyah Surakarta



Prof. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.
NIP. 196812261993031002
NIDN. 0026126801

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aulia Roosvia Damayanti

NIM : C100190109


Alamat : Jetis RT. 01 RW. 10 KI. Makambahji, Kec. Kartasura, Sukoharjo

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya berbentuk skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni dari gagasan, rumusan dari penelitian saya sendiri, tanpa bantuan dari pihak lain, kecuali Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan ditulis sesuai ketentuan penulisan karya ilmiah.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh dari karya tulis saya ini, serta sanksi lain sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 13 Agustus 2024

Yang membuat pernyataan



Aulia Roosvia Damayanti

C100190109

MOTTO

“Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan manusia seluruhnya”

(Q.S. Al-Maidah/5: 32)

”Muliakanlah anak-anakmu dan baguskanlah budi pekerti mereka”

(H.R. Ibnu Majah)

“ Janganlah engkau membunuh anak-anakmu secara sembunyi-sembunyi (diam-diam)”

(HR. Ibnu Majah)

“Cukuplah dosa bagi seseorang dengan ia menyia-nyiakan orang yang ia tanggung.”

(HR. Abu Dawud)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada beliau-beliau yang sudah berjasa dalam penyelesaian skripsi ini.

1. Kedua orang tua penulis Bapak Joko Suwandi dan Ibu Rika Kristiyari tercinta, atas doa, perhatian, kasih sayang, serta dukungan yang tiada henti untuk studi dan penyelesaian skripsi ini.
2. Untuk kakak dan adik penulis, mbak Devi Fatmawati, Mas Faizal Makhrus, Adik Vino Radyo Danesworo, dan adik Azzahra Renata Deavina tersayang yang selalu memberikan semangat serta doa sepenuh hati untuk kelancaran studi dan penyelesaian skripsi.
3. Untuk Syifa, Monic, Dhita dan Nining serta teman-teman seperjuangan dan alumni dalam penyusunan skripsi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang selalu menemani, mendukung, memotivasi serta tak henti-hentinya memberikan saran yang sangat membangun selama mengerjakan skripsi ini.
4. Terimakasih juga untuk beberapa orang yang sudah menemani penulis selama penelitian ini berlangsung, baik yang datang memberi pelajaran ataupun memberikan motivasi pada penulis untuk membuktikan bahwa penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
5. Untuk Safina Tiara, Clarrisadiva, Daffa Rifaldo, Hanif Rahmat serta teman teman penulis lainya di perkuliahan, yang menemani disaat penulisan skripsi, memberikan saran, dukungan mental, serta doa untuk kelancaran proses penelitian hingga akhir penyusunan skripsi.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji Syukur kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA PIDANA PERSETUBUHAN OLEH AYAH KANDUNG TERHADAP ANAK PEREMPUAN KANDUNG (Studi kasus Nomor 150/Pid.Sus/2022/PN.Skt).”**


Skripsi disusun sebagai persyaratan untuk mencapai derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS). Ucapan terima kasih kepada beliau-beliau atas bantuannya.

1. Prof. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum UMS. terima kasih atas ijin penelitiannya.
2. Andria Lubur Prakoso, S.H., M.Kn., selaku Kaprodi. Fakultas Hukum UMS. yang senantiasa memberikan pengarahan dan nasehat.
3. Dr. Natangsa Surbakti, S.H, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing skripsi yang sabar memberikan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Dosen-Dosen Fakultas Hukum UMS. atas ilmu dan bimbingannya saat penulis menempuh studi.
5. Staf Tata Usaha Fakultas Hukum UMS. atas segala informasi dan layanan administrasinya.

Semoga Allah SWT mencatatnya sebagai amal kebaikan dan mendapat balasan yang berlipat. Penulis berharap semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca serta masyarakat umum.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Surakarta, 13 Agustus 2024


Aulia Roosyia Damayanti
C10019010

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan pertimbangan-pertimbangan hakim pada putusan tindak pidana persetubuhan ayah dengan anak kandung perempuannya No. 150/Pid.Sus/2022/PN. Skt dan mendeskripsikan pandangan Hukum Islam atas perbuatan pidana persetubuhan ayah dengan anak kandung perempuannya. Pendekatan penelitian menggunakan hukum normatif empiris dengan metode diskriptif kualitatif. Jenis data adalah data sekunder dilengkapi dengan data dari bahan hukum primer dan sekunder. Alat analisis menggunakan model interaktif empat tahap dari Miles & Huberman. Hasil penelitian menunjukkan; 1) Pertimbangan yuridis didasarkan pada fakta hukum bahwa terdakwa melanggar Pasal 81 ayat (2) dan ayat (3) jo Pasal 76D UURI nomor 17 Tahun 2016, non-yuridis yang memberatkan; terdakwa bukan sosok ayah yang baik, perbuatannya telah merusak masa depan anak perempuannya sendiri dan trauma, yang meringankan; terdakwa belum pernah dihukum dan masih tetap memiliki tanggungjawab sebagai kepala keluarga. 2) Hukum Islam melarang perbuatan pidana persetubuhan ayah dengan anak perempuan kandung (persetubuhan sedarah) seperti dijelaskan di QS. An-Nisa (4) ayat 23 dan hukumannya diatur dalam QS. An-Nur (24) ayat 2, yaitu rajam.

Kata Kunci: **Pertimbangan Hakim, Putusan Pidana, Persetubuhan Sedarah, Hukum Islam**

ABSTRACT

The aim of this research is to describe the judge's considerations in the decision regarding the crime of sexual intercourse between a father and his biological daughter No. 150/Pid.Sus/2022/PN. Skt and describes the view of Islamic law regarding the criminal act of sexual intercourse between a father and his biological daughter. The research approach uses empirical normative law with qualitative descriptive methods. The type of data is secondary data supplemented by data from primary and secondary legal materials. The analysis tool uses the four-stage interactive model from Miles & Huberman. The research results show; 1) Juridical considerations are based on the legal fact that the defendant violated Article 81 paragraph (2) and paragraph (3) in conjunction with Article 76D UURI number 17 of 2016, a non-judicial burden; the defendant was not a good father figure, his actions had damaged his own daughter's future and traumatized him, which was mitigating; The defendant has never been convicted and still has responsibilities as head of the family. 2) Islamic law prohibits the criminal act of sexual intercourse between a father and a biological daughter (incest) as explained in the QS. An-Nisa (4) verse 23 and the punishment are regulated in QS. An-Nur (24) verse 2, namely stoning.

Keywords: Judge's considerations, criminal decisions, incest, Islamic law

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| PERNYATAAN | iv |
| MOTTO | v |
| PERSEMBAHAN | vi |
| KATA PENGANTAR | vii |
| ABSTRAK | viii |
| ABSTRACT | ix |
| DAFTAR ISI | x |
| DAFTAR GAMBAR | xi |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Pembatasan dan Rumusan Masalah | 3 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 4 |
| D. Kerangka Pemikiran | 5 |
| E. Metode Penelitian | 6 |
| F. Sistematika Skripsi | 8 |
| | |
| BAB II LANDASAN TEORITIS | |
| A. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Pidana | 10 |
| B. Putusan Perkara Pidana | 11 |
| C. Persetubuhan | 13 |
| D. Anak | 15 |
| E. Ayah Kandung | 17 |
| F. Tindak Pidana Kesusilaan dan Persetubuhan sedarah Menurut KUHAP dan UU Perlindungan Anak | 18 |
| G. Pandangan Hukum Islam Tentang Persetubuhan sedarah | 20 |
| | |
| BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | |
| A. Pertimbangan Hakim Pada Putusan Pidana No : 150/Pid. Sus/2022/PN Skt | 21 |
| B. Pandangan Hukum Islam Atas Persetubuhan sedarah | 36 |
| | |
| BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN | |
| A. Kesimpulan | 41 |
| B. Saran | 41 |
| | |
| DAFTAR PUSTAKA | 43 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---------------------------------|---|
| Gambar 1.1 Alur Pemikiran | 5 |
|---------------------------------|---|